

Penguatan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Mewujudkan Lingkungan Akademik yang Nyaman dan Inklusif

**Nur Qurotul Nabila Atikah⁽¹⁾, Maiyakhwa Zakia Amalia⁽²⁾, Zuni Ulfah⁽³⁾,
M.Djamal⁽⁴⁾**

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo, Indonesia

Email: nabilaaatika27@gmail.com, maiyaikhwazakia@gmail.com,
zuniulfah16@gmail.com, jamal.umi@gmail.com

Diterima:06-07-2026; Disetujui:02-09-2026; Dipublikasi:25-09-2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik dan faktor-faktor penyebab kekerasan seksual di lingkungan akademik, mendeskripsikan implementasi berbagai upaya pencegahan berdasarkan kajian literatur dan regulasi, serta merumuskan strategi penguatan pencegahan yang bersifat holistik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research. Sumber data terdiri atas regulasi, artikel ilmiah, buku, laporan lembaga, dan dokumen kebijakan yang relevan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur, seleksi sumber berdasarkan relevansi, dan klasifikasi tema, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi, sintesis hasil, dan penarikan kesimpulan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan akademik dipengaruhi oleh faktor multidimensional, terutama ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, rendahnya literasi mengenai consent, lemahnya mekanisme pelaporan, dan budaya diam (silent culture). Implementasi pencegahan telah dilakukan melalui pembentukan Satgas PPKS, penyusunan kebijakan, edukasi, serta layanan pendampingan, meskipun efektivitasnya masih bervariasi antarperguruan tinggi. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual penguatan pencegahan yang mengintegrasikan dimensi regulatif, edukatif, kelembagaan, kultural, dan kolaboratif sebagai strategi holistik dalam mewujudkan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan inklusif. Temuan ini berkontribusi sebagai rujukan konseptual bagi pengembangan kebijakan dan tata kelola pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

.Kata Kunci : Kekerasan Seksual; Lingkungan Akademik; Pencegahan Kekerasan Seksual; Perguruan Tinggi; Lingkungan Inklusif.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu persoalan multidimensional yang telah berkembang menjadi isu global di bidang kesehatan masyarakat, hak asasi manusia, dan pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan masih menjadi ruang yang rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual akibat interaksi sosial yang kompleks, relasi kuasa yang tidak seimbang, serta lemahnya sistem perlindungan institusional. Studi lintas negara mengungkapkan bahwa kekerasan seksual terjadi pada berbagai jenjang pendidikan dengan



karakteristik yang beragam, mulai dari pelecehan verbal, kekerasan fisik, pemaksaan seksual, hingga kekerasan berbasis teknologi digital. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kelompok remaja dengan identitas seksual minoritas memiliki risiko yang jauh lebih tinggi mengalami kekerasan seksual dibandingkan kelompok heteroseksual (Yockey et al., 2026). Sementara itu, meta-analisis di Ethiopia menemukan prevalensi kekerasan seksual terhadap mahasiswi mencapai 43,58%, dengan faktor risiko utama meliputi konsumsi alkohol, riwayat tempat tinggal, mobilitas menuju institusi pendidikan, dan kerentanan sosial (Ferede et al., 2026). Berbagai negara juga mulai mengembangkan program pencegahan berbasis pendidikan, seperti Stand Up Now against Sexual Violence (SUN Program) di Portugal dan RISE-ON di India, yang menekankan pentingnya edukasi, penguatan sikap, empati, serta keterlibatan komunitas akademik dalam membangun budaya pencegahan (Carmo et al., 2026; Nieder et al., 2024). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan seksual telah bergeser dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penanganan kasus menuju pembangunan ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap korban.

Dalam konteks Indonesia, isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan memperoleh perhatian yang semakin besar seiring meningkatnya laporan kasus serta menguatnya komitmen pemerintah melalui berbagai kebijakan nasional. Kehadiran Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola perlindungan sivitas akademika melalui mekanisme pencegahan, penanganan, pendampingan korban, dan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Kekerasan seksual masih ditemukan di berbagai perguruan tinggi akibat kuatnya relasi kuasa antara dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, rendahnya kesadaran mengenai hak-hak korban, budaya patriarki, stigma sosial terhadap pelapor, serta keterbatasan mekanisme pelaporan yang aman dan berpihak kepada korban (Asy'ari, 2022; Makin, 2023; Quran, 2022; Ningrum et al., 2025). Bahkan, kajian literatur terbaru menegaskan bahwa efektivitas pencegahan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan institusi, komunikasi edukatif, layanan pendampingan, serta keterlibatan aktif seluruh sivitas akademika dalam membangun budaya kampus yang bebas dari kekerasan seksual (Ritonga et al., 2025; Panjaitan & Deliviana, 2025). Dengan demikian, penguatan upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab regulasi, tetapi juga menuntut transformasi budaya akademik yang berlandaskan nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan inklusivitas.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika berbagai regulasi dan program pencegahan yang telah diterapkan belum sepenuhnya mampu

menekan angka kekerasan seksual di lingkungan akademik. Berbagai penelitian mengidentifikasi bahwa faktor penyebab kekerasan seksual tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara relasi kuasa, ketimpangan gender, budaya organisasi, lemahnya literasi seksual, rendahnya keberanian korban untuk melapor, hingga kurang optimalnya koordinasi antarlembaga dalam proses pencegahan dan penanganan (Sofyan et al., 2024; Manurung et al., 2024; Panjaitan & Deliviana, 2025). Di sisi lain, berbagai upaya preventif yang telah dikembangkan masih cenderung bersifat sektoral, misalnya hanya berorientasi pada aspek hukum, edukasi, konseling, atau pembentukan Satgas PPKS secara terpisah. Padahal, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pencegahan kekerasan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti sikap individu, dukungan keluarga, peran teman sebaya, kontribusi institusi pendidikan, serta intensitas akses terhadap informasi yang kredibel (Salim et al., 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dan implementasi di lapangan sehingga diperlukan kajian yang mampu mengintegrasikan berbagai strategi pencegahan ke dalam kerangka konseptual yang lebih komprehensif. Kajian semacam ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan akademik yang aman, nyaman, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak seluruh sivitas akademika.

Perkembangan penelitian mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan akademik menunjukkan adanya tiga kecenderungan utama. Pertama, sejumlah penelitian berfokus pada identifikasi karakteristik, bentuk, faktor penyebab, serta dampak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kelompok penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, rendahnya kesadaran mengenai hak korban, lemahnya literasi gender, serta normalisasi perilaku kekerasan merupakan determinan utama yang menyebabkan tingginya kerentanan sivitas akademika terhadap kekerasan seksual (Asy'ari, 2022; Makin, 2023; Quran, 2022; Sofyan et al., 2024; Manurung et al., 2024). Kedua, penelitian berkembang pada aspek regulasi, tata kelola kelembagaan, dan implementasi kebijakan, terutama setelah diberlakukannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Kajian-kajian tersebut menyoroti efektivitas pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), mekanisme pelaporan, perlindungan korban, serta tantangan implementasi kebijakan di berbagai perguruan tinggi yang masih dipengaruhi oleh resistensi institusional, keterbatasan sumber daya, dan belum meratanya kesiapan organisasi dalam menerapkan kebijakan secara optimal (Ningrum et al., 2025; Panjaitan & Deliviana, 2025). Ketiga, penelitian mulai mengarah pada pengembangan strategi preventif melalui pendekatan multidisipliner, seperti komunikasi penyuluhan, pendidikan seksual komprehensif, pendekatan eksistensial-humanistik, pendidikan karakter, serta program berbasis bystander intervention yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh warga kampus dalam menciptakan lingkungan

belajar yang aman dan inklusif (Daulay et al., 2024; Hafizah et al., 2024; Ritonga et al., 2025; Carmo et al., 2026; Nieder et al., 2024). Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa kajian terdahulu telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman fenomena, penguatan kebijakan, dan pengembangan strategi pencegahan, meskipun masing-masing masih berkembang dalam fokus kajian yang relatif terpisah.

Meskipun penelitian mengenai kekerasan seksual di lingkungan akademik terus berkembang, masih terdapat sejumlah kesenjangan konseptual dan metodologis yang perlu mendapat perhatian. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung mengkaji isu ini secara parsial, baik dari perspektif faktor penyebab, analisis hukum, implementasi kebijakan, maupun pendekatan konseling dan pendidikan, tanpa mengintegrasikan keseluruhan dimensi tersebut ke dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif. Penelitian yang menggunakan pendekatan systematic literature review umumnya berfokus pada efektivitas satu pendekatan tertentu, seperti komunikasi penyuluhan atau pendekatan eksistensial-humanistik (Daulay et al., 2024; Hafizah et al., 2024; Ritonga et al., 2025), sedangkan penelitian normatif lebih menitikberatkan pada implementasi regulasi dan perlindungan hukum (Quran, 2022; Ningrum et al., 2025). Di sisi lain, kajian mengenai dinamika kasus kekerasan seksual lebih banyak mengidentifikasi karakteristik dan faktor penyebab tanpa menawarkan model integratif yang menghubungkan penguatan kebijakan, edukasi preventif, tata kelola kelembagaan, budaya organisasi, serta partisipasi sivitas akademika sebagai satu kesatuan strategi pencegahan (Makin, 2023; Panjaitan & Deliviana, 2025). Dengan demikian, masih terdapat knowledge gap berupa belum tersedianya sintesis konseptual yang memadukan temuan-temuan empiris, regulasi, dan berbagai pendekatan preventif menjadi kerangka strategi penguatan pencegahan yang bersifat holistik, sistematis, dan aplikatif. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan library research dengan mensintesis berbagai hasil penelitian dan regulasi untuk merumuskan strategi penguatan pencegahan kekerasan seksual yang dapat mendukung terwujudnya lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan inklusif.

Berangkat dari kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan (novelty) pada aspek konseptual melalui penyusunan sintesis yang mengintegrasikan dimensi kebijakan, edukasi, tata kelola kelembagaan, budaya akademik, dan partisipasi sivitas akademika ke dalam satu kerangka strategi penguatan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada salah satu aspek, seperti analisis faktor penyebab, implementasi regulasi, pendekatan konseling, atau perlindungan hukum, penelitian ini mengembangkan perspektif yang lebih holistik dengan menghubungkan berbagai temuan empiris dan regulatif sebagai dasar perumusan strategi pencegahan yang komprehensif. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengayaan literatur mengenai model konseptual pencegahan

kekerasan seksual di lingkungan akademik, sedangkan kontribusi praktisnya diarahkan pada penyediaan rekomendasi strategis bagi perguruan tinggi dalam memperkuat kebijakan, meningkatkan literasi sivitas akademika, mengoptimalkan tata kelola kelembagaan, serta membangun budaya kampus yang aman, nyaman, dan inklusif. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis karakteristik dan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan akademik, (2) mendeskripsikan implementasi berbagai upaya pencegahan berdasarkan hasil kajian literatur dan regulasi yang berlaku, serta (3) merumuskan strategi penguatan pencegahan kekerasan seksual yang bersifat holistik dalam mewujudkan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: bagaimana karakteristik dan faktor penyebab kekerasan seksual di lingkungan akademik; bagaimana implementasi berbagai upaya pencegahan berdasarkan kajian literatur; dan bagaimana strategi penguatan pencegahan yang mampu mendukung terciptanya lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan inklusif.

Penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa efektivitas pencegahan kekerasan seksual tidak dapat dicapai hanya melalui keberadaan regulasi atau mekanisme penanganan kasus, melainkan memerlukan pendekatan yang bersifat multidimensional, kolaboratif, dan berkelanjutan. Penguatan kebijakan kelembagaan perlu diiringi dengan peningkatan literasi mengenai kesetaraan gender dan kekerasan seksual, pengembangan sistem pelaporan yang aman dan berpihak kepada korban, penguatan kapasitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), serta keterlibatan aktif seluruh sivitas akademika dalam membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, artikel ini berargumen bahwa strategi pencegahan yang mengintegrasikan dimensi regulatif, edukatif, kultural, dan kelembagaan akan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan yang bersifat sektoral atau parsial. Distingsi penelitian ini terletak pada upaya menyintesis berbagai perspektif tersebut ke dalam satu kerangka konseptual yang tidak hanya menjelaskan faktor penyebab dan bentuk pencegahan, tetapi juga menawarkan arah penguatan tata kelola perguruan tinggi sebagai fondasi dalam mewujudkan lingkungan akademik yang aman, nyaman, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak seluruh sivitas akademika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain library research (penelitian kepustakaan). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur fenomena melalui pengumpulan data lapangan, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi penguatan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan akademik melalui sintesis berbagai sumber ilmiah dan regulasi yang relevan. Library research memungkinkan peneliti

mengidentifikasi pola, membandingkan berbagai perspektif, serta membangun kerangka konseptual berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kredibilitas akademik (Creswell & Poth, 2018; Snyder, 2019; Zed, 2018).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah konsep, temuan empiris, regulasi, dan strategi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang termuat dalam artikel ilmiah bereputasi, buku akademik, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi lembaga resmi. Objek formal penelitian berupa konsep pencegahan kekerasan seksual yang ditinjau dari perspektif kebijakan pendidikan, perlindungan korban, relasi kuasa, pendidikan karakter, dan tata kelola kelembagaan, sedangkan objek materialnya adalah berbagai fenomena kekerasan seksual di lingkungan akademik, termasuk karakteristik, faktor penyebab, dampak, dan praktik-praktik pencegahan yang telah diterapkan pada berbagai konteks perguruan tinggi.

Penelitian ini tidak dilakukan pada satu lokasi tertentu karena menggunakan desain penelitian kepustakaan. Konteks penelitian difokuskan pada lingkungan perguruan tinggi di Indonesia dengan mempertimbangkan dinamika implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pasca diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 serta regulasi turunannya. Untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif, kajian juga mengintegrasikan berbagai hasil penelitian internasional mengenai strategi pencegahan kekerasan seksual di institusi pendidikan tinggi sehingga memungkinkan dilakukan analisis komparatif terhadap praktik-praktik preventif yang berkembang di berbagai negara.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang membahas kekerasan seksual di lingkungan akademik. Data sekunder meliputi buku metodologi penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga resmi, serta publikasi ilmiah lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis pada beberapa basis data ilmiah, seperti Scopus, ScienceDirect, DOAJ, Google Scholar, dan Garuda, serta dokumen resmi pemerintah. Proses penelusuran menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan sexual violence prevention, campus sexual violence, higher education, sexual harassment, academic safety, campus policy, Pencegahan Kekerasan Seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, dan istilah lain yang relevan.

Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi, membahas kekerasan seksual pada lingkungan pendidikan tinggi, diterbitkan dalam rentang waktu yang relevan, tersedia dalam bentuk naskah lengkap (full text), dan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Sebaliknya, artikel yang tidak memenuhi relevansi topik, merupakan opini tanpa dasar empiris, atau memiliki kualitas akademik yang rendah tidak disertakan dalam

proses analisis. Selanjutnya, seluruh literatur yang memenuhi kriteria diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, yaitu karakteristik kekerasan seksual, faktor penyebab, implementasi kebijakan, strategi pencegahan, tata kelola kelembagaan, pendidikan, dan partisipasi sivitas akademika.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan analisis tematik (thematic analysis). Tahapan analisis meliputi reduksi data melalui seleksi informasi yang relevan, pengkodean dan kategorisasi berdasarkan tema-tema penelitian, interpretasi terhadap hubungan antartemuan, sintesis berbagai hasil penelitian, serta penarikan kesimpulan konseptual yang mampu menjelaskan strategi penguatan pencegahan kekerasan seksual secara komprehensif (Miles et al., 2014; Braun & Clarke, 2006).

Proses sintesis dilakukan secara komparatif dengan membandingkan hasil-hasil penelitian yang memiliki kesamaan maupun perbedaan perspektif sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai karakteristik permasalahan, implementasi kebijakan, dan strategi preventif yang paling relevan untuk diterapkan dalam konteks perguruan tinggi di Indonesia. Hasil akhir analisis kemudian digunakan untuk menyusun kerangka konseptual mengenai penguatan upaya pencegahan kekerasan seksual dalam mewujudkan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan inklusif.

Keabsahan data dijaga melalui beberapa strategi. Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari artikel ilmiah, buku akademik, regulasi pemerintah, dan dokumen resmi sehingga meningkatkan konsistensi temuan. Kedua, dilakukan triangulasi teori dengan menggunakan berbagai perspektif mengenai relasi kuasa, perlindungan korban, kebijakan pendidikan, pendidikan karakter, dan tata kelola kelembagaan untuk menghindari interpretasi yang bersifat tunggal. Ketiga, peneliti menerapkan audit trail dengan mendokumentasikan seluruh proses penelusuran, seleksi, klasifikasi, hingga analisis literatur sehingga setiap tahapan penelitian dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara akademik. Selain itu, interpretasi hasil dilakukan secara kritis melalui proses perbandingan lintas penelitian (cross-study comparison) agar sintesis yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang memadai sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian kualitatif (Lincoln & Guba, 1985; Nowell et al., 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan disusun ke dalam tiga tema utama yang selaras dengan rumusan masalah penelitian, yaitu: (1) karakteristik dan faktor penyebab kekerasan seksual di lingkungan akademik, (2) implementasi upaya pencegahan berdasarkan regulasi dan hasil kajian literatur, serta (3) strategi penguatan pencegahan dalam mewujudkan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan inklusif.

1. Karakteristik dan Faktor Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Akademik

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan akademik masih terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan seksual verbal, pelecehan nonverbal, pelecehan melalui media digital, pemaksaan aktivitas seksual, eksploitasi seksual, hingga penyalahgunaan relasi kuasa oleh pihak yang memiliki otoritas akademik. Bentuk-bentuk tersebut ditemukan secara konsisten dalam berbagai penelitian yang mengkaji kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun di berbagai negara, yang menunjukkan bahwa lingkungan akademik masih menjadi ruang yang rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual (Mardiya et al., 2024; Ramadhani et al., 2023).

Beberapa dokumen yang dianalisis menunjukkan bahwa faktor penyebab kekerasan seksual bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Faktor yang paling banyak ditemukan meliputi ketimpangan relasi kuasa antara dosen, tenaga kependidikan, senior, atau pihak lain dengan mahasiswa; budaya patriarki yang menormalisasi subordinasi korban; rendahnya literasi mengenai persetujuan (*consent*); stigma terhadap korban; lemahnya mekanisme pelaporan; serta rendahnya keberanian korban untuk melaporkan kejadian karena kekhawatiran terhadap konsekuensi akademik maupun sosial. Temuan tersebut sejalan dengan berbagai studi yang menyatakan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku individu, tetapi juga oleh struktur sosial dan budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung perlindungan korban (Suryani et al., 2022; Hasanah & Fitriani, 2024).

Temuan tersebut diperkuat oleh berbagai kasus yang mencuat sepanjang tahun 2026. Pada April 2026, dugaan kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjadi perhatian publik setelah beredarnya tangkapan layar percakapan yang memuat dugaan pelecehan seksual verbal. Fakultas membentuk tim investigasi dan organisasi mahasiswa menjatuhkan sanksi internal terhadap sejumlah mahasiswa. Pada periode yang sama, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Budi Luhur juga menjadi sorotan dalam rilis Aliansi Perempuan Indonesia terkait dugaan kekerasan seksual yang melibatkan sivitas akademika.

Selain kasus individual, data pemantauan nasional menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan masih relatif tinggi. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat sebanyak 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan selama Januari–Maret 2026. Sementara itu, Komnas Perempuan melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 475 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, dengan 27 dari 29 laporan langsung kepada Komnas Perempuan merupakan kasus kekerasan seksual. Data tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi, masih menjadi salah satu ruang terjadinya kekerasan seksual.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Karakteristik dan Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Aspek	Temuan Utama
Bentuk kekerasan	Pelecehan verbal, nonverbal, fisik, digital, eksploitasi seksual, penyalahgunaan relasi kuasa
Faktor individual	Rendahnya literasi seksual, minimnya pemahaman consent
Faktor social	Budaya patriarki, stigma terhadap korban, budaya diam (silent culture)
Faktor kelembagaan	Lemahnya sistem pelaporan, rendahnya sosialisasi kebijakan, belum optimalnya implementasi regulasi
Faktor struktural	Ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban

2. Implementasi Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Akademik

Hasil analisis terhadap berbagai regulasi dan literatur menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia telah mengembangkan berbagai bentuk upaya pencegahan kekerasan seksual. Upaya tersebut meliputi penyusunan kebijakan internal, pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS), penyelenggaraan edukasi mengenai kekerasan seksual, penyediaan mekanisme pelaporan, layanan pendampingan korban, serta kerja sama dengan lembaga eksternal. Temuan ini menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Esti Ningrum, Iskatinah, dan Zuhaermanto (2025) yang menyatakan bahwa pembentukan Satgas PPKS menjadi langkah awal yang penting dalam membangun sistem perlindungan terhadap sivitas akademika, meskipun efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Pambudi et al. (2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan PPKS sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan perguruan tinggi, kapasitas Satgas PPKS, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan program pencegahan kekerasan seksual.

Kajian terhadap berbagai publikasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berlangsung secara merata di setiap perguruan tinggi. Sebagian institusi telah memiliki perangkat kelembagaan yang relatif lengkap, sedangkan institusi lain masih menghadapi keterbatasan dalam aspek sosialisasi kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, mekanisme pelaporan, maupun koordinasi antarlembaga. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi belum selalu diikuti oleh kesiapan organisasi dalam mengimplementasikannya secara optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ismi et al. (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, belum optimalnya koordinasi antarunit, rendahnya pemahaman sivitas akademika terhadap regulasi, serta belum meratanya mekanisme perlindungan korban. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas implementasi kebijakan PPKS masih bervariasi antarperguruan tinggi. Dengan demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural maupun organisatoris.

Temuan dari studi implementasi kebijakan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin efektivitas pencegahan. Beberapa penelitian melaporkan masih ditemukannya rendahnya pemahaman sivitas akademika terhadap prosedur pelaporan, kurangnya pendidikan mengenai pencegahan kekerasan seksual, serta belum optimalnya internalisasi budaya kampus yang aman dan inklusif. Hasil ini didukung oleh penelitian Wartoyo dan Ginting (2023) yang menegaskan bahwa perlindungan korban dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi memerlukan internalisasi nilai-nilai kemanusiaan, penguatan budaya akademik, serta komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada penguatan nilai, budaya organisasi, dan kesadaran seluruh sivitas akademika.

Tabel 2. Implementasi Upaya Pencegahan Berdasarkan Kajian Literatur

Bentuk Implementasi	Kondisi Temuan
Kebijakan kampus	Sebagian besar telah tersedia
Satgas PPKS	Sudah dibentuk di berbagai perguruan tinggi
Sosialisasi	Belum merata
Pendidikan dan pelatihan	Masih terbatas pada kegiatan tertentu
Layanan pelaporan	Tersedia tetapi belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal
Pendampingan korban	Telah tersedia di beberapa perguruan tinggi
Evaluasi program	Masih terbatas

Dokumen yang dianalisis juga menunjukkan bahwa implementasi pencegahan lebih banyak berorientasi pada aspek administratif dan kelembagaan dibandingkan penguatan budaya organisasi maupun perubahan perilaku sivitas akademika.

3. Strategi Penguatan Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Mewujudkan Lingkungan Akademik yang Aman, Nyaman, dan Inklusif

Berdasarkan sintesis berbagai literatur dan dokumen kebijakan, ditemukan bahwa strategi penguatan pencegahan kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang bersifat holistik dan melibatkan seluruh unsur sivitas akademika. Strategi yang paling sering direkomendasikan dalam berbagai sumber meliputi penguatan regulasi internal, peningkatan literasi mengenai kekerasan seksual, pendidikan mengenai persetujuan (consent), penguatan sistem pelaporan yang aman, peningkatan kapasitas Satgas PPKS, penyediaan layanan pendampingan korban, serta kolaborasi dengan lembaga eksternal. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab satu unit kerja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Fitri, Lestari, Firdausi, dan Setiamandani (2023) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan PPKS akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh komitmen kelembagaan, koordinasi lintas unit, dan partisipasi aktif seluruh warga kampus.

Selain aspek kelembagaan, hasil kajian juga menunjukkan pentingnya pembangunan budaya akademik yang mendukung penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan gender, penghormatan terhadap hak korban, serta partisipasi aktif mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan perguruan tinggi dalam upaya pencegahan. Penguatan budaya akademik tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Temuan ini didukung oleh penelitian Satria, Landrawan, dan Hartono (2024) yang menemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan PPKS tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh sosialisasi yang berkelanjutan, perubahan budaya organisasi, dan peningkatan pemahaman sivitas akademika mengenai isu kekerasan seksual.

Sintesis berbagai penelitian juga memperlihatkan bahwa strategi yang efektif tidak hanya berfokus pada penanganan kasus setelah terjadi, tetapi juga mengintegrasikan langkah preventif melalui pendidikan, komunikasi, penguatan kapasitas individu, serta evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan memerlukan keseimbangan antara aspek regulatif, edukatif, kelembagaan, dan kultural. Temuan ini selaras dengan penelitian Al Hafis, Yusrizal, dan Arnita (2024) yang menunjukkan bahwa pembentukan Satgas PPKS, penyediaan mekanisme pelaporan, serta edukasi yang berkesinambungan merupakan komponen utama dalam menciptakan sistem pencegahan kekerasan seksual yang efektif di perguruan tinggi.

Tabel 3. Strategi Penguatan Pencegahan Kekerasan Seksual

Bidang Strategi	Bentuk Penguatan
Kebijakan	Penyempurnaan regulasi internal dan SOP
Pendidikan	Literasi seksual, pendidikan consent, kampanye anti kekerasan seksual
Kelembagaan	Penguatan Satgas PPKS, monitoring, evaluasi
Pelaporan	Sistem pelaporan yang aman, mudah diakses, dan melindungi korban
Pendampingan	Layanan psikologis, hukum, akademik, dan sosial
Kolaborasi	Kerja sama dengan pemerintah, organisasi profesi, LSM, dan masyarakat
Budaya Akademik	Penguatan budaya saling menghormati, inklusif, bebas diskriminasi

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, kekerasan seksual di lingkungan akademik memiliki karakteristik yang beragam dengan penyebab yang bersifat multidimensional, meliputi relasi kuasa, budaya patriarki, rendahnya literasi mengenai kekerasan seksual, lemahnya mekanisme pelaporan, serta budaya diam di lingkungan kampus. Kedua, berbagai regulasi dan mekanisme pencegahan telah diimplementasikan oleh perguruan tinggi melalui pembentukan Satgas PPKS, penyusunan kebijakan, edukasi, dan penyediaan layanan pendampingan, meskipun tingkat implementasinya masih bervariasi antarperguruan tinggi. Ketiga, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa penguatan pencegahan memerlukan strategi yang bersifat holistik melalui integrasi kebijakan, pendidikan, penguatan kelembagaan, sistem pelaporan yang efektif, layanan pendampingan korban, kolaborasi lintas sektor, serta pembangunan budaya akademik yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh sivitas akademika.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan seksual di lingkungan akademik merupakan persoalan yang kompleks dan tidak dapat dipahami hanya sebagai permasalahan perilaku individu. Berdasarkan hasil sintesis literatur, kekerasan seksual dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor struktural, sosial, budaya, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu karakteristik dan faktor penyebab kekerasan seksual, implementasi kebijakan pencegahan di perguruan tinggi, serta strategi penguatan pencegahan yang bersifat holistik dalam mewujudkan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan inklusif.

PEMBAHASAN

1. Kekerasan Seksual sebagai Manifestasi Ketimpangan Relasi Kuasa di Lingkungan Akademik

Temuan pertama menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan akademik memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari pelecehan verbal, nonverbal, digital, hingga eksploitasi seksual dan penyalahgunaan relasi kuasa. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor penyebab kekerasan seksual tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kombinasi antara ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, rendahnya literasi mengenai *consent*, lemahnya mekanisme pelaporan, serta budaya diam (*silent culture*) yang masih berkembang di lingkungan perguruan tinggi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan seksual tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan menyimpang yang dilakukan oleh individu tertentu, melainkan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dalam institusi pendidikan. Dalam perspektif Teori Relasi Kuasa Michel Foucault (1980), kekuasaan tidak hanya bekerja melalui aturan formal, tetapi juga melalui relasi sosial yang memungkinkan seseorang mengendalikan perilaku orang lain. Di lingkungan akademik, relasi tersebut tampak pada hubungan dosen-mahasiswa, pembimbing-mahasiswa, pimpinan-bawahan, maupun senior-junior yang berpotensi menciptakan ketimpangan posisi. Ketimpangan tersebut dapat berkembang menjadi penyalahgunaan wewenang apabila tidak disertai mekanisme kontrol yang efektif.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Asy'ari (2022) yang menegaskan bahwa relasi kuasa merupakan salah satu faktor dominan yang melanggengkan kekerasan seksual di perguruan tinggi, khususnya ketika terdapat ketergantungan akademik antara korban dan pelaku. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Ramadhani et al. (2023) yang menemukan bahwa korban sering memilih untuk tidak melaporkan kasus karena khawatir terhadap dampak akademik, tekanan sosial, dan proses pembuktian yang dianggap tidak berpihak kepada korban. Dengan demikian, keberadaan budaya diam (*silent culture*) tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan individu, tetapi merupakan konsekuensi dari relasi kuasa yang tidak seimbang.

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi mengenai *consent*, kesetaraan gender, serta mekanisme pelaporan yang aman mampu meningkatkan keberanian korban untuk mencari bantuan dan melaporkan peristiwa yang dialaminya (Hasanah & Fitriani, 2024; Mardiya et al., 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas individu perlu diikuti oleh perubahan budaya organisasi agar tercipta lingkungan akademik yang mendukung perlindungan korban.

Penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa penyebab kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan relasi kuasa personal, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya sistem perlindungan kelembagaan,

rendahnya literasi sivitas akademika mengenai *consent*, serta belum optimalnya budaya organisasi yang mendorong pelaporan secara aman. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pencegahan tidak cukup diarahkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga perlu menyasar transformasi budaya akademik, penguatan sistem perlindungan korban, dan peningkatan akuntabilitas kelembagaan.

Dengan demikian, temuan ini menguatkan pandangan bahwa pencegahan kekerasan seksual harus diarahkan pada perubahan struktur relasi sosial di lingkungan akademik, bukan semata-mata pada pemberian sanksi kepada pelaku. Secara akademik, hasil penelitian memperkaya kajian mengenai penerapan teori relasi kuasa dalam konteks pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Secara praktis, temuan ini mengisyaratkan perlunya penguatan budaya organisasi yang menjamin kesetaraan, perlindungan korban, dan akuntabilitas seluruh sivitas akademika.

2. Implementasi Kebijakan Pencegahan Masih Menghadapi Tantangan Kelembagaan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi telah mengembangkan berbagai kebijakan pencegahan melalui pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), penyusunan regulasi internal, penyediaan layanan pelaporan, serta program edukasi bagi sivitas akademika. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut belum berlangsung secara merata sehingga efektivitasnya masih berbeda antarperguruan tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan formal merupakan prasyarat penting dalam pencegahan kekerasan seksual, namun belum cukup untuk menghasilkan perubahan perilaku maupun budaya organisasi apabila tidak didukung oleh mekanisme implementasi yang efektif.

Dalam perspektif Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III (1980), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat komponen utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Berdasarkan temuan penelitian, hambatan implementasi terutama tampak pada belum optimalnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya pemanfaatan mekanisme pelaporan, serta lemahnya koordinasi antarlembaga di dalam perguruan tinggi. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kesiapan institusi dalam menjalankan seluruh tahapan implementasi secara konsisten.

Temuan ini memperkuat penelitian Esti Ningrum et al. (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPKS masih menghadapi berbagai kendala administratif, koordinatif, dan kelembagaan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Pambudi et al. (2025) yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan PPKS memerlukan kepemimpinan institusi yang kuat, dukungan sumber daya yang memadai, koordinasi lintas unit, serta penguatan kapasitas Satgas PPKS agar perlindungan terhadap korban dapat berjalan secara

efektif. Selain itu, UNESCO (2021) menekankan bahwa pendidikan tinggi perlu mengintegrasikan kebijakan, pendidikan, dan budaya organisasi secara simultan agar pencegahan kekerasan berbasis gender dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa variasi implementasi kebijakan bukan hanya dipengaruhi oleh kapasitas administratif perguruan tinggi, tetapi juga oleh tingkat partisipasi sivitas akademika dalam mendukung kebijakan yang telah disusun. Dengan kata lain, efektivitas implementasi tidak cukup diukur melalui keberadaan Satgas PPKS atau regulasi internal, tetapi juga melalui sejauh mana kebijakan tersebut dipahami, diterima, dan diinternalisasikan dalam kehidupan akademik sehari-hari. Perspektif ini memberikan penekanan bahwa perubahan budaya organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan implementasi kebijakan.

Implikasi akademik dari temuan ini adalah perlunya pengembangan model implementasi kebijakan yang mengintegrasikan dimensi regulatif, kelembagaan, edukatif, dan kultural secara lebih komprehensif. Dari sisi praktis, perguruan tinggi perlu memperkuat komunikasi kebijakan, meningkatkan kompetensi Satgas PPKS, memperluas pendidikan mengenai pencegahan kekerasan seksual, membangun sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta mendorong partisipasi aktif seluruh sivitas akademika agar implementasi kebijakan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi mampu membentuk lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan inklusif.

3. Penguatan Pencegahan Memerlukan Pendekatan Ekologis yang Holistik

Temuan ketiga menunjukkan bahwa strategi penguatan pencegahan kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang bersifat holistik melalui integrasi kebijakan, pendidikan, penguatan kelembagaan, sistem pelaporan yang aman, layanan pendampingan korban, kolaborasi lintas sektor, serta pembangunan budaya akademik yang menghormati martabat manusia dan kesetaraan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan tidak dapat dicapai hanya melalui pembentukan regulasi, tetapi memerlukan sinergi seluruh komponen dalam tata kelola perguruan tinggi.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui *Ecological Model* yang memandang bahwa kekerasan seksual dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor pada tingkat individu, relasi interpersonal, organisasi, komunitas, dan kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, strategi penguatan pencegahan harus mencakup seluruh dimensi tersebut sehingga mampu membangun sistem perlindungan yang komprehensif. Pendekatan ini relevan dengan hasil penelitian Fitri et al. (2023) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan PPKS akan berjalan optimal apabila didukung oleh komunikasi kebijakan yang efektif, kesiapan sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan keterlibatan aktif sivitas akademika.

Penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Satria et al. (2024) yang menemukan bahwa keberhasilan implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh penguatan budaya organisasi, peningkatan literasi gender, sistem pelaporan yang responsif, serta pendampingan yang berpihak kepada korban. Namun demikian, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menyusun kerangka konseptual yang mengintegrasikan dimensi regulatif, edukatif, kelembagaan, kultural, dan kolaboratif ke dalam satu strategi pencegahan yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk-bentuk pencegahan, tetapi juga menawarkan model penguatan tata kelola perguruan tinggi sebagai fondasi dalam membangun lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan inklusif. Implikasi akademik dari temuan ini adalah perlunya pengembangan model pencegahan kekerasan seksual yang mengintegrasikan perspektif relasi kuasa, implementasi kebijakan, dan pendekatan ekologis dalam satu kerangka analisis. Dari sisi praktis, perguruan tinggi perlu memperkuat kapasitas Satgas PPKS, meningkatkan literasi sivitas akademika, membangun sistem pelaporan yang mudah diakses dan berorientasi pada perlindungan korban, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar implementasi kebijakan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi mampu membentuk budaya kampus yang aman, nyaman, dan inklusif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan akademik merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, budaya sosial, serta kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan. Ketiga temuan utama memperlihatkan bahwa keberhasilan pencegahan tidak cukup mengandalkan keberadaan regulasi, tetapi memerlukan sinergi antara penguatan kebijakan, transformasi budaya organisasi, peningkatan literasi sivitas akademika, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan mengintegrasikan Teori Relasi Kuasa, *Ecological Model*, dan Teori Implementasi Kebijakan, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam menjelaskan dinamika pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan strategi penguatan pencegahan yang bersifat holistik sebagai pengembangan dari studi-studi sebelumnya yang umumnya masih membahas aspek regulasi atau penanganan kasus secara terpisah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan, memperkuat Satgas PPKS, meningkatkan literasi sivitas akademika, serta membangun budaya kampus yang aman, nyaman, dan inklusif. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan *library research* sehingga belum mengakomodasi pengalaman empiris dari para penyintas maupun pelaksana kebijakan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan lapangan atau metode campuran (*mixed methods*) untuk menguji efektivitas strategi pencegahan yang telah

dirumuskan dalam konteks implementasi di berbagai perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, budaya patriarki, rendahnya literasi tentang *consent*, lemahnya mekanisme pelaporan, serta budaya diam. Oleh karena itu, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui regulasi, tetapi memerlukan penguatan aspek edukatif, kelembagaan, kultural, dan kolaboratif.

Perguruan tinggi telah melakukan berbagai upaya melalui regulasi internal, pembentukan Satgas PPKS, layanan pelaporan dan pendampingan, serta edukasi. Namun, efektivitasnya masih beragam karena keterbatasan sosialisasi, sumber daya manusia, koordinasi, dan internalisasi budaya akademik yang aman dan inklusif.

Penelitian ini menawarkan kerangka pencegahan holistik yang mengintegrasikan penguatan kebijakan, literasi kekerasan seksual dan *consent*, sistem pelaporan yang aman dan berorientasi pada korban, penguatan kapasitas Satgas PPKS, layanan pendampingan, serta kolaborasi lintas sektor. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam membangun lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan inklusif.

Secara teoretis, penelitian memperkuat pentingnya pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif relasi kuasa, implementasi kebijakan, dan pendekatan ekologis. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan dan tata kelola pencegahan kekerasan seksual. Namun, karena penelitian menggunakan library research, kerangka yang dihasilkan masih perlu divalidasi melalui penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau mixed methods pada berbagai konteks perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah Daulay, Netrawati, Yeni Karneli, & Desi Trisanti. (2024). *Systematic Literature Review: Pendekatan Eksistensial-Humanistik untuk Mencegah Kekerasan Seksual pada Mahasiswa*. **Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam**, 5(1), 92–102. <https://doi.org/10.31943/counselia.v5i1.9>
- Asy'ari. (2022). Relasi kuasa dan tantangan kekerasan terhadap perempuan di perguruan tinggi Islam. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7(2). <https://doi.org/10.24256/pal.v7i2.3178>
- Aulia Rahma Ritonga, Muhammad Husni Thamrin, & Nur'aini. (2025). *Optimalisasi Komunikasi Penyuluhan dalam Pencegahan Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan Tinggi (Tinjauan Literatur Sistematis)*. **Komunika**, 20(2). <https://doi.org/10.32734/komunika.v20i02.18104>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.

<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

- Carmo, E., Brazão, N., Costa, P., Moreira, B., Carvalho, J., et al. (2026). The prevention of sexual violence in school settings with adolescents: A study protocol for the cluster randomized trial of the SUN (Stand Up Now against Sexual Violence) program. *Contemporary Clinical Trials*, 166, 108360. <https://doi.org/10.1016/j.cct.2026.108360>
- Christina Nieder, Kim Thomaе, & Joscha Kärtner. (2024). *Online Sexual Violence Prevention on a Female College Campus in India: Evaluation of the RISE-ON Program*. **International Journal of Clinical and Health Psychology**, 24(2), 100470. <https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2024.100470>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Daulay, A., Netrawati, N., Karneli, Y., & Trisanti, D. (2024). Systematic literature review: Pendekatan eksistensial-humanistik untuk mencegah kekerasan seksual pada mahasiswa. *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 5(1), 92–102. <https://doi.org/10.31943/counselia.v5i1.9>
- Edward Panjaitan & Evi Deliviana. (2025). *Tinjauan Pustaka tentang Dinamika Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. **Jurnal Inada**, 8(1), 45–57. <https://doi.org/10.33541/ji.v8i1.7261>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Esti Ningrum, Iskatinah, & Gholibudin Zuhaermanto. (2025). *Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. **Cakrawala Hukum**, 27(2), 27–36. <https://doi.org/10.51921/chk.0fv8qg62>
- Eunice Carmo, Nélío Brazão, Patrício Costa, et al. (2026). *The Prevention of Sexual Violence in School Settings with Adolescents: A Study Protocol for the SUN Program*. **Contemporary Clinical Trials**, 166, 108360. <https://doi.org/10.1016/j.cct.2026.108360>
- Ferede, Y. A., Tassew, W. C., Mitku, M. L., Gashe, A. D., Ayenew, G. M., Nigussie, A., & Zeleke, A. M. (2026). Sexual violence and associated factors among female night students in Ethiopia: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 117, 103053. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2025.103053>
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. Pantheon Books.
- Hafizah, M., Netrawati, N., & Karneli, Y. (2024). Pencegahan kekerasan seksual pada peserta didik di Indonesia dengan pendekatan eksistensial: Systematic literature review. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 225–238. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10385>
- Irsan Mawardi Sofyan, Novelin Ingrid Eka Sukma, Aisyah Nur Izzah, Thoriq Nashruddin Althof, & Supriyono. (2024). *Dinamika Kekerasan Seksual*

- yang Terjadi di Lingkungan Kampus: Tinjauan terhadap Faktor Penyebab dan Upaya untuk Mengurangnya. **Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika**, 2(2), 33–48. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i2.615>
- Ismi, A. L., Jayanuarto, R., Putra, H. S., & Ardinata, M. (2025). Tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi: Tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.33019/x576ke50>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Lutfi Agus Salim, Muthmainnah, Rahmah Christiawan, et al. (2026). *Factors Associated with Sexual Violence Prevention Behavior among Female Students in Indonesia*. **The Open Public Health Journal**, 19. <https://doi.org/10.2174/0118749445409923251027185405>
- Makin, O. R. M. (2023). Karakteristik kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, 3(3), 391–396. <https://doi.org/10.55883/jipkis.v3i3.98>
- Manurung, C. B. M., Ghufriani, D. R., Winata, H., Aulia, M., Akbar, M. A. T., et al. (2024). Analisis kekerasan seksual di lingkungan kampus menurut perspektif hukum dan masyarakat. *Majalah Hukum Indonesia*, 2(2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muh. Thala'at, Safinah, & Khairul Farizin. (2025). *Analisis Literatur dan Tinjauan Hukum tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Pendidikan Agama Islam*. **IJI ERA: International Journal of Islamic Education and Research Application**, 1(1).
- Mutia Hafizah, Netrawati, & Yeni Karneli. (2024). *Pencegahan Kekerasan Seksual pada Peserta Didik di Indonesia dengan Pendekatan Eksistensial: Systematic Literature Review*. **Innovative: Journal of Social Science Research**, 4(3), 225–238. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10385>
- Mutia Fitri, E. ., Widi Lestari, A., Firdausi, F., & Dwi Nanarhati Setiamandani, E. . (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI PERGURUAN TINGGI. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (gesi)*, 1(1). <https://doi.org/10.38156/gesi.v1i1.147>
- Nieder, C., Thomae, K., & Kärtner, J. (2024). Online sexual violence prevention on a female college campus in India: Evaluation of the RISE-ON program. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 24(2), 100470. <https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2024.100470>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>

- Oktaviani R. M. Makin. (2023). *Karakteristik Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. **Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman**, 3(3), 391–396. <https://doi.org/10.55883/jipkis.v3i3.98>
- Pambudi, A. R., Sutrisno, E., & Rivai, F. H. (2025). An Analysis of the Implementation of Sexual Violence Prevention and Response Policies (PPKS) in Higher Education in Indonesian. *Ilomata International Journal of Social Science*, 6(3), 1142–1162. <https://doi.org/10.61194/ijss.v6i3.1820>
- Quran, R. F. (2022). Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>
- Ritonga, A. R., Thamrin, M. H., & Nur'aini. (2025). Optimalisasi komunikasi penyuluhan dalam pencegahan pelecehan seksual di institusi pendidikan tinggi (Tinjauan literatur sistematis). *Komunika*, 20(2). <https://doi.org/10.32734/komunika.v20i02.18104>
- Salim, L. A., Muthmainnah, M., Christiawan, R., Nurmala, I., Devi, Y. P., Salsabila, A. C., Ekoriano, M., Latifah, L. (2026). Factors associated with sexual violence prevention behavior among female students in Indonesia. *The Open Public Health Journal*, 19. <https://doi.org/10.2174/0118749445409923251027185405>
- Satria, T. B., Landrawan, I. W., & Hartono, M. S. (2025). IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RISTEK NO 30 TAHUN 2021 JO PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(3). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/5827>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sofyan, I. M., Sukma, N. I. E., Izzah, A. N., Althof, T. N., & Supriyono. (2024). Dinamika kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus: Tinjauan terhadap faktor penyebab dan upaya untuk mengurangnya. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(2), 33–48. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i2.615>
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>
- World Health Organization. (2002). *World Report on Violence and Health*. WHO.
- World Health Organization. (2010). *Preventing Intimate Partner and Sexual Violence Against Women*. WHO.
- Yockey, R. A., Mantey, D. S., Hoopsick, R., Amis, A., Devier, E., Drane, C., &

- Silva, R. (2026). Sexual violence among U.S. high school students: Differences by sexual identity, 2023. *Journal of Adolescent Health*, 78(3), 470–477. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2025.10.027>
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Obor Indonesia.